

**ANALISA STIGMA DEMOKRASI TERNODAI OLEH ASUMSI
KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM PROSES PEMILIHAN
UMUM****Habil Adil¹, Albert Saputra², Oktavia Putri³**^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya
e-mail: [1habiladil80@gmail.com](mailto:habiladil80@gmail.com), [2albertsaputra199@gmail.com](mailto:albertsaputra199@gmail.com),
[3oktaviaputri62017@gmail.com](mailto:oktaviaputri62017@gmail.com)

Diterima tgl : 10-03-2025 Direvisi tgl : 27-04-2025 Disetujui tgl : 01-05-2025

DOI : 10.70656/jolasos.v2i1.277

Abstrak

Democracy in elections includes the principles of transparency and integrity. A transparent electoral process allows citizens to clearly understand how elections are conducted, from the candidate registration stage to the vote count. Electoral integrity requires fair and non-discriminatory treatment of all voters and candidates, and the prevention of fraudulent or manipulative practices. In recent decades, there has been a significant increase in negative feelings and distrust of democratic processes, particularly with regard to how governments interact in elections. The stigma against democracy in the context of elections has become a major concern in political and academic debates. This article examines this stigma, particularly in relation to the assumption of government partiality in the electoral process. The background summarizes the development of the concept of democracy and the challenges faced in modern electoral practice. The aim is to analyze the impact of such assumptions on the integrity and fairness of elections. The research method used a qualitative approach with a case study and literature review. The results highlight practices that can reinforce the stigma of democracy, including electoral manipulation, state media dominance and restrictions on political freedoms. The conclusion emphasizes the need for concerted efforts to overcome this stigma by improving electoral integrity, increasing government transparency, and strengthening public participation. This article provides important insights for understanding the challenges faced by democracies in maintaining their legitimacy in the eyes of society.

Keyword: *Stigma Demokrasi, Pemilihan Umum, Asumsi Keberpihakan Pemerintah, Manipulasi Pemilihan*

PENDAHULUAN

Demokrasi telah menjadi konsep yang mapan dan terakar kuat dalam pikiran masyarakat. Baik dalam tingkat negara, partai politik, organisasi masyarakat, kelompok, maupun pada tingkat individu, gagasan demokrasi telah menjadi parameter utama dalam membentuk sistem politik, kebijakan, sikap, dan tindakan sehari-hari. Pentingnya demokrasi sebagai fondasi bagi sistem politik sebuah negara tidak dapat diragukan lagi. Konsep ini menempatkan kekuasaan politik di

tangan rakyat, dengan prinsip bahwa pemerintah dijalankan atas dasar kehendak dan kepentingan rakyat yang diwakilkan melalui pemilihan umum. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya menjadi sebuah sistem politik, tetapi juga menjadi sebuah nilai dan aspirasi yang dipegang teguh oleh masyarakat.

Partai politik dan organisasi masyarakat menggunakan demokrasi sebagai landasan bagi struktur dan proses pengambilan keputusan mereka. Mereka menyelenggarakan pemilihan internal, memberikan ruang untuk partisipasi anggota, dan menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

Di tingkat individu, gagasan demokrasi memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan tindakan sehari-hari. Warga negara dihibau untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, diskusi publik, atau aksi-aksi masyarakat. Demokrasi juga mendorong penghargaan terhadap pluralisme, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia, yang menjadi landasan bagi interaksi sosial yang sehat dan inklusif.

Demokrasi dalam ranah pemilihan umum memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan representasi yang adil bagi kepentingan rakyat. Pemilihan umum menjadi sarana utama di mana warga negara dapat secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakil mereka dalam pemerintahan (Sejati & Sendhikasari, 2019).

Pada tingkat dasar, demokrasi dalam pemilihan umum menjamin hak setiap warga negara untuk memberikan suara mereka, memilih kandidat atau partai yang mereka yakini akan mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka di tingkat lokal, nasional, atau bahkan internasional. Proses ini menciptakan mekanisme akuntabilitas, di mana para pemimpin terpilih harus bertanggung jawab kepada warga negara yang memilih mereka.

Selain itu, demokrasi dalam pemilihan umum mencakup prinsip transparansi dan integritas. Proses pemilihan umum yang transparan memungkinkan warga negara untuk memahami dengan jelas bagaimana pemilihan dilakukan, dari tahap pendaftaran kandidat hingga penghitungan suara. Integritas pemilihan umum mengharuskan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi terhadap semua pemilih

dan kandidat, serta pencegahan terhadap praktek-praktek kecurangan atau manipulasi.

Demokrasi dalam pemilihan umum juga mencakup kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Para pemilih memiliki hak untuk menyatakan dukungan atau ketidaksetujuan terhadap kandidat atau partai politik tertentu, dan untuk berpartisipasi dalam diskusi publik tentang masalah-masalah politik yang relevan. Partai politik, kelompok masyarakat, dan individu memiliki kebebasan untuk bersuara dan mengorganisir diri mereka sendiri untuk memperjuangkan tujuan-tujuan politik mereka.

Pemilu dan pemilihan merupakan titik penting dalam implementasi nilai-nilai kedaulatan rakyat. Proses ini harus mencerminkan integritas yang tinggi untuk memastikan bahwa hasilnya diperoleh melalui legitimasi yang kuat. Untuk menjamin hal ini, pemilu dan pemilihan harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang mendasar, termasuk keberlangsungan proses secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Keberlangsungan proses secara langsung menggarisbawahi pentingnya partisipasi langsung dari warga negara dalam menentukan pemimpin dan perwakilan mereka. Ini menegaskan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dan diperhitungkan secara langsung dalam hasil akhir.

Prinsip umum menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan pada ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Hal ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Kebebasan dalam pemilu dan pemilihan menjamin bahwa warga negara dapat mengeluarkan suara mereka tanpa tekanan atau intervensi yang tidak pantas dari pihak lain. Ini mencakup hak untuk menyatakan pendapat, berkampanye secara terbuka, dan memilih tanpa rasa takut atau intimidasi.

Prinsip rahasia memastikan bahwa setiap pemilih dapat memberikan suaranya tanpa ketakutan akan reprisal atau tekanan dari pihak mana pun. Ini penting untuk melindungi privasi dan kebebasan individu dalam menyatakan preferensi politik mereka tanpa ancaman atau gangguan.

Jujuritas dan keadilan dalam pemilu dan pemilihan menjamin bahwa proses tersebut dilakukan dengan integritas yang tinggi dan tanpa manipulasi atau kecurangan. Ini mencakup penghitungan suara yang transparan, pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran, dan penanganan yang adil terhadap sengketa yang mungkin muncul selama proses penyelenggaraan.

Pemilihan umum merupakan tonggak penting dalam perjalanan sebuah negara menuju sistem demokratis yang sehat. Proses ini menjadi cermin bagi kesehatan politik suatu negara, menggambarkan tingkat partisipasi rakyat, integritas sistem, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam perasaan negatif dan ketidakpercayaan terhadap proses demokratis, terutama yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah berinteraksi dalam pemilihan umum. Stigma ini telah menyebar luas di kalangan masyarakat, mencerminkan kekhawatiran yang mendalam tentang integritas dan keadilan dalam pelaksanaan hak suara.

Fenomena ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam dinamika politik modern, di mana pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan memenuhi kewajibannya sebagai wakil yang terpilih, menjadi subjek perdebatan yang semakin intens. Ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan umum sering kali muncul dari persepsi bahwa pemerintah atau lembaga-lembaga terkait memiliki preferensi atau kepentingan tertentu yang mungkin memengaruhi hasil pemilu.

Dalam konteks ini, stigma tersebut tidak hanya mempengaruhi keyakinan individu terhadap sistem politik, tetapi juga mengikis fondasi demokrasi itu sendiri. Dengan peningkatan akses terhadap informasi dan opini yang berkembang di era digital, warga negara semakin kritis terhadap praktik politik yang dianggap tidak adil atau tidak transparan. Oleh karena itu, penting untuk memahami akar penyebab stigma ini serta implikasinya dalam konteks keberlanjutan demokrasi.

Stigma terhadap demokrasi yang diwarnai oleh asumsi keberpihakan pemerintah dalam proses pemilihan umum bukan hanya menjadi tantangan bagi kepercayaan publik, tetapi juga merupakan panggilan bagi para pemimpin dan

pembuat kebijakan untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam sistem politik.

Stigma ini tidak hanya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan integritas pemilu, tetapi juga merusak legitimasi pemerintah dan stabilitas politik. Dalam konteks ini, analisis mendalam terhadap fenomena ini menjadi semakin penting untuk memahami akar permasalahan, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan solusi yang dapat memperbaiki sistem politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam proses pemilu dan pemilihan guna memahami sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi tercermin dalam praktik politik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala utama yang menghambat tercapainya integritas dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan, serta meneliti dampak kekurangan integritas tersebut terhadap legitimasi pemerintah dan stabilitas politik. Dengan menggabungkan analisis tersebut, tujuan akhir penelitian ini adalah merancang rekomendasi kebijakan dan tindakan konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat dalam proses pemilu dan pemilihan, sehingga dapat memperkuat fondasi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Studi kasus kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam pemilu dan pemilihan, serta untuk mengeksplorasi dampaknya terhadap legitimasi pemerintah dan stabilitas politik di konteks yang spesifik. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengutamakan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, atau politik, dengan menekankan pada konteks, kompleksitas, dan interpretasi subjektif dari informasi yang diperoleh. Penelitian ini akan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif tentang konsep-konsep kunci yang terkait dengan demokrasi, pemilihan umum, dan stabilitas politik. Tinjauan ini akan mencakup artikel jurnal, buku, laporan riset, dan sumber-sumber lain yang relevan untuk memperoleh

pemahaman yang mendalam tentang kerangka konseptual dan temuan penelitian terkait.

Penelitian akan melakukan analisis komparatif terhadap berbagai studi kasus yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi integritas dalam pemilihan umum dan dampaknya terhadap stabilitas politik. Analisis ini akan membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman tantangan dan peluang dalam menjaga integritas sistem politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Demokrasi

Pengertian demokrasi telah mengalami beberapa perkembangan seiring berjalannya waktu, meskipun pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang substansial. Saat berbicara tentang demokrasi, sering kali merujuk pada konsep yang dipraktikkan di Yunani kuno pada abad ke-4 dan ke-5 SM. Kata "demokrasi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, di mana "demos" berarti rakyat dan "kratos" berarti pemerintahan. Dalam konteks Yunani kuno, demokrasi merujuk pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terletak pada tangan rakyat secara keseluruhan atau dewan perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Meskipun demokrasi Yunani kuno memiliki karakteristik khasnya sendiri, konsep dasar dari partisipasi politik rakyat tetap menjadi ciri utama demokrasi modern. Sejak Yunani kuno, demokrasi telah berkembang dan beradaptasi dengan berbagai konteks dan sistem politik, termasuk representatif, konsensus, dan bentuk-bentuk campuran lainnya. Meskipun ada variasi dalam praktiknya, prinsip dasar demokrasi tetap bertumpu pada kepentingan dan partisipasi aktif rakyat dalam proses politik dan pengambilan keputusan (Sugiarto et al., 2021).

Pengertian demokrasi menurut para ahli memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep dasarnya. Abraham Lincoln, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Amerika Serikat, memberikan pengertian yang sangat kuat tentang demokrasi. Pernyataannya yang terkenal, "Demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," menjadi kutipan yang sering dikutip untuk merangkum esensi dari konsep demokrasi. Dalam pengertian

Lincoln, "pemerintahan oleh rakyat" mengacu pada prinsip kedaulatan rakyat di mana kekuasaan politik berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah yang dipilih oleh mereka. Ini menekankan pentingnya partisipasi politik aktif dari semua warga negara dalam proses pengambilan keputusan. "Pemerintahan untuk rakyat" menunjukkan bahwa pemerintah seharusnya melayani kepentingan rakyat secara keseluruhan. Pemerintah yang demokratis harus bertanggung jawab kepada rakyat, menjaga keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Terakhir, "pemerintahan oleh rakyat" menyoroti prinsip representasi yang penting dalam sistem demokratis. Pemerintah dipilih oleh rakyat untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka. Hal ini menekankan perlunya pemerintah yang akuntabel dan responsif terhadap keinginan dan kebutuhan rakyat.

Konsep dasar demokrasi mengacu pada prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan bagi sistem politik demokratis. Prinsip-prinsip ini mencakup beberapa elemen kunci yang menandai pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan partisipasi politik yang luas. Berikut adalah beberapa konsep dasar demokrasi yang penting:

1. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar dalam sistem politik demokratis yang menekankan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan harus dilaksanakan atas nama dan untuk kepentingan mereka. Konsep ini menegaskan bahwa rakyat adalah sumber legitimasi utama bagi pemerintah dan bahwa otoritas politik harus bertanggung jawab kepada mereka.

Dalam kedaulatan rakyat, rakyat memiliki hak untuk secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi politik, di mana warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka, memilih pemimpin mereka, dan mempengaruhi kebijakan publik.

Selain itu, kedaulatan rakyat juga melibatkan prinsip kesetaraan, di mana setiap individu memiliki nilai yang sama dalam

proses politik. Tidak ada kelompok atau individu yang memiliki hak istimewa atau dominasi atas yang lainnya.

Prinsip kedaulatan rakyat menjadi landasan bagi sistem pemerintahan demokratis di mana kekuasaan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ini berbeda dengan sistem otoriter atau tirani di mana kekuasaan terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil tanpa pertanggungjawaban kepada rakyat.

2. Kebebasan Berpendapat dan Berserikat

Kebebasan berpendapat dan berserikat adalah hak asasi manusia yang mendasar dalam sistem politik demokratis. Konsep ini mengacu pada kebebasan individu untuk menyatakan pendapat, berpendapat, dan menyampaikan ide-ide mereka tanpa takut akan penindasan atau pembatasan dari pihak pemerintah atau non-pemerintah. Ini juga mencakup hak untuk membentuk kelompok atau organisasi politik, sosial, atau budaya untuk memperjuangkan tujuan bersama.

Kebebasan berpendapat mencerminkan pentingnya dialog dan perdebatan dalam masyarakat yang demokratis. Ini memungkinkan individu untuk menyuarakan pandangan mereka tentang isu-isu politik, sosial, atau budaya, serta untuk mengkritik atau menentang kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kebebasan berpendapat juga merupakan fondasi bagi proses pemilihan umum yang adil dan transparan, di mana pemilih memiliki akses yang luas terhadap informasi dan pandangan yang beragam.

Sementara itu, kebebasan berserikat menjamin hak individu untuk berkumpul dan berorganisasi dengan orang lain untuk memperjuangkan kepentingan bersama atau untuk mengejar tujuan politik, sosial, atau ekonomi tertentu. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk membentuk partai politik, serikat buruh, organisasi advokasi, atau kelompok masyarakat sipil lainnya untuk

memperjuangkan perubahan atau reformasi dalam sistem politik atau masyarakat.

3. Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil

Pemilihan umum yang bebas dan adil adalah pondasi utama dalam sistem politik yang demokratis. Konsep ini menegaskan hak setiap warga negara untuk memilih pemimpin mereka tanpa takut akan tekanan atau penindasan, serta untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan kesetaraan akses dan transparansi yang memadai. Dalam pemilihan yang bebas dan adil, keterlibatan publik luas didorong, memungkinkan warga negara untuk membuat keputusan yang terinformasi tentang pilihan mereka. Independensi lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan dan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat menjadi kunci untuk memastikan integritas proses pemilihan. Melalui pemilihan yang demikian, warga negara dapat secara aktif menentukan arah politik negara mereka, menjaga legitimasi pemerintah yang demokratis, dan mendorong stabilitas politik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, menjaga pemilihan umum yang bebas dan adil adalah krusial dalam membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif.

4. Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip-prinsip kunci dalam sistem politik yang demokratis. Konsep ini menegaskan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga publik harus bertanggung jawab kepada rakyat dan bahwa proses pengambilan keputusan serta tindakan pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik, dengan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusan yang diambil. Transparansi, di sisi lain, memastikan bahwa informasi tentang kegiatan pemerintah dan proses pengambilan keputusan

tersedia secara terbuka untuk publik, sehingga memungkinkan partisipasi yang luas dan pengawasan yang efektif.

Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengawasi pemerintah, mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah, tetapi juga membentuk dasar bagi sistem politik yang demokratis dan responsif. Dengan demikian, menjaga akuntabilitas dan transparansi adalah penting dalam membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan berprinsip.

Stigma Demokrasi

Stigma terhadap demokrasi merujuk pada persepsi negatif atau stereotip yang melekat pada konsep demokrasi sebagai sistem politik. Stigma semacam ini dapat muncul karena pengalaman negatif dalam praktik demokrasi, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, atau persepsi bahwa demokrasi tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial atau politik dengan efektif (Yulianto, 2021).

Salah satu stigma yang umum adalah persepsi bahwa demokrasi cenderung korup atau tidak efisien, di mana kekuasaan politik dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, daripada untuk kepentingan umum. Stigma semacam ini dapat muncul karena kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau karena keputusan politik yang dianggap tidak adil atau tidak transparan.

Selain itu, ada juga stigma terhadap demokrasi sebagai sistem politik yang tidak stabil atau rentan terhadap konflik dan ketegangan sosial. Persepsi ini dapat muncul karena ketidakstabilan politik yang sering terjadi dalam sistem demokrasi, termasuk seringnya pergantian kepemimpinan atau konflik antara kelompok-kelompok politik yang berbeda.

Tidak jarang, stigma terhadap demokrasi juga muncul karena ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani masalah-masalah

sosial atau ekonomi. Ketika demokrasi dianggap gagal dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, atau ketidaksetaraan, masyarakat dapat meragukan nilai dan keberhasilan sistem demokrasi sebagai mekanisme pengambilan keputusan.

Asumsi Keberpihakan Pemerintah

Asumsi keberpihakan pemerintah dalam pemilihan umum merujuk pada dugaan atau keyakinan bahwa pemerintah memiliki preferensi atau kecenderungan untuk mendukung atau mempengaruhi hasil pemilihan demi kepentingan politik atau kekuasaan mereka. Dalam konteks ini, ada beberapa asumsi yang mungkin muncul:

1. Manipulasi Pemilihan

Manipulasi pemilihan merujuk pada praktik-praktik yang tidak fair atau tidak adil yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan sesuai dengan kepentingan politik atau kekuasaan tertentu. Praktik ini dapat mencakup berbagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan integritas pemilihan. Manipulasi pemilihan sering kali melibatkan pemalsuan suara, di mana suara atau suara palsu dimasukkan ke dalam kotak suara untuk mengubah hasil pemilihan. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti pencatutan identitas pemilih, pemungutan suara ganda, atau manipulasi surat suara.

Pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat menggunakan ancaman, tekanan, atau kekerasan untuk mengintimidasi pemilih dan mencegah mereka menggunakan hak pilih mereka secara bebas. Ini dapat mencakup ancaman fisik, pelecehan verbal, atau pembatasan akses ke tempat pemungutan suara (Panjaitan et al., 2023).

Manipulasi hasil pemilihan dapat terjadi melalui manipulasi penghitungan suara atau pelaporan hasil yang tidak akurat. Ini bisa dilakukan dengan memanipulasi mesin penghitungan suara, mengubah atau menambahkan suara secara tidak sah, atau memanipulasi data pemilihan yang dilaporkan kepada publik.

Pemerintah atau badan pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan atau praktik-praktik yang membatasi akses atau partisipasi pemilih tertentu dalam proses pemilihan, seperti melalui pemilih disenfranchisement, manipulasi batas pemilih, atau penekanan terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Terkadang, pemerintah atau entitas-entitas asing dapat mencoba mempengaruhi hasil pemilihan dengan campur tangan dalam kampanye pemilihan, memberikan dukungan keuangan atau logistik kepada kandidat atau partai tertentu, atau melakukan serangan siber atau propaganda untuk mempengaruhi pendapat publik.

2. Ketidaknetralan Institusi

Ketidaknetralan institusi dalam konteks pemilihan umum merujuk pada situasi di mana lembaga-lembaga pemerintah atau badan penyelenggara pemilihan tidak bersikap netral dan independen dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ketidaknetralan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk intervensi politik, tekanan eksternal, atau bias individu dalam lembaga tersebut.

Pemerintah atau pejabat pemerintah dapat mencoba memengaruhi atau mengontrol badan pemilihan atau lembaga yang terlibat dalam pemilihan umum, seperti komisi pemilihan atau aparat keamanan. Interferensi semacam itu dapat memengaruhi integritas dan independensi proses pemilihan.

Kekurangan dana atau sumber daya dapat memengaruhi kemampuan lembaga pemilihan untuk beroperasi secara independen dan efektif. Ketidaknetralan juga dapat terjadi jika pemerintah tidak memberikan sumber daya yang cukup kepada badan pemilihan, atau jika lembaga tersebut tergantung pada dana atau dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik tertentu.

Petugas pemilihan, termasuk penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara, harus bertindak dengan netralitas dan integritas. Namun, ketidaknetralan dapat terjadi jika petugas tersebut memiliki

afiliasi politik atau kecenderungan pribadi yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas mereka.

3. Penggunaan Sumber Daya Publik

Penggunaan sumber daya publik dalam pemilihan umum dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik dan mengancam integritas proses demokratis. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah alokasi dana publik untuk mendukung kampanye politik atau program-program yang mempengaruhi opini publik. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang tidak proporsional untuk proyek-proyek di daerah yang memiliki dukungan politik tertentu, menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan memengaruhi preferensi pemilih. Misalnya, program-program pembangunan atau bantuan sosial dapat digunakan sebagai alat politik untuk memperoleh dukungan elektoral (Jamaludin & Abdillah, 2023).

Selain alokasi dana, infrastruktur negara juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Gedung-gedung pemerintah atau fasilitas umum lainnya dapat digunakan untuk kegiatan kampanye atau acara politik tertentu, memberikan keunggulan logistik kepada kandidat atau partai politik yang berkuasa. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk mengorganisir kampanye politik, sehingga memberikan keunggulan yang tidak adil kepada pihak tertentu.

Penggunaan sumber daya publik dalam pemilihan umum dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan pemerintah, serta mengancam stabilitas demokrasi. Praktik ini menciptakan persepsi bahwa proses pemilihan tidak adil dan bahwa pemerintah tidak bertindak dengan netralitas dan integritas. Akibatnya, masyarakat dapat kehilangan keyakinan pada sistem politik dan merasa tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

4. Pembatasan Kebebasan Politik

Pembatasan kebebasan politik merupakan praktik yang membatasi atau menghambat hak-hak dasar individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan ekspresi pendapat mereka. Praktik semacam itu seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Beberapa contoh pembatasan kebebasan politik termasuk:

Pertama, pemilih disenfranchisement, di mana sekelompok warga negara dilarang atau tidak dapat mengakses hak suara mereka karena alasan tertentu, seperti status sosial, ekonomi, atau ras. Misalnya, undang-undang pemilihan yang mempersulit akses suara bagi kelompok minoritas atau penduduk miskin dapat dianggap sebagai pembatasan kebebasan politik.

Kedua, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat, di mana individu atau kelompok dilarang atau diintimidasi untuk menyuarakan pendapat mereka atau membentuk kelompok politik. Ini bisa meliputi sensor media, penangkapan aktivis politik, atau pembubaran demonstrasi damai.

Ketiga, manipulasi atau pengaruh terhadap proses pemilihan, seperti pemalsuan suara, intimidasi pemilih, atau pembatasan akses terhadap informasi. Tindakan semacam ini dapat menyebabkan hasil pemilihan yang tidak adil atau tidak mewakili kehendak rakyat.

Keempat, penindasan terhadap oposisi politik atau aktivis hak asasi manusia, yang dapat mencakup penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, atau pembatasan kebebasan sipil. Tindakan semacam ini bertujuan untuk menekan kritik terhadap pemerintah dan membungkam suara-suara yang berlawanan.

Pembatasan kebebasan politik tidak hanya merugikan individu atau kelompok yang langsung terkena dampak, tetapi juga merusak integritas dan legitimasi sistem politik secara keseluruhan. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif, kebebasan berpendapat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

5. Dominasi Media Pemerintah

Dominasi media pemerintah merujuk pada situasi di mana media yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah digunakan untuk memberikan liputan yang tidak seimbang atau mendukung terhadap kandidat atau partai politik yang berkuasa. Praktik semacam itu seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai kebebasan pers, pluralisme informasi, dan akses yang adil terhadap berbagai sudut pandang politik.

Dominasi media pemerintah dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi politik, membatasi pluralisme pendapat, dan memengaruhi opini publik secara tidak adil (Rika Kartika, S.IP., 2022). Misalnya, liputan yang tendensius atau manipulatif dapat meningkatkan popularitas pemerintah atau partai yang berkuasa, sementara mempersempit ruang bagi oposisi atau kandidat alternatif untuk menyampaikan pesan mereka .

Selain itu, dominasi media pemerintah juga dapat meredam kritik terhadap pemerintah, memperkuat narasi resmi, dan membentuk persepsi publik yang terpolarisasi. Ketika media tidak berfungsi sebagai penjaga kebenaran atau forum untuk diskusi yang seimbang, masyarakat menjadi rentan terhadap manipulasi informasi dan pengaruh propaganda.

Dalam konteks pemilihan umum, dominasi media pemerintah dapat memberikan keunggulan yang tidak adil kepada kandidat atau partai politik yang berkuasa, karena mereka memiliki akses yang lebih besar untuk menjangkau pemilih melalui saluran-saluran media yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini dapat mengganggu integritas proses pemilihan dan menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik.

KESIMPULAN

Dalam diskusi mengenai stigma terhadap demokrasi dalam konteks proses pemilihan umum, disadari bahwa stigma semacam itu dapat muncul karena

berbagai alasan, termasuk pengalaman negatif dalam praktik demokrasi. Stigma ini dapat merusak legitimasi demokrasi, meragukan keefektifan sistem politik, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah.

Juga diidentifikasi beberapa asumsi yang terkait dengan stigma demokrasi dalam konteks pemilihan umum, seperti asumsi keberpihakan pemerintah, manipulasi pemilihan, ketidaknetralan institusi, penggunaan sumber daya publik, pembatasan kebebasan politik, dan dominasi media pemerintah. Praktik-praktik semacam itu dapat merusak integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum, serta memengaruhi hasil pemilihan dengan tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamaludin, & Abdillah, J. (2023). Strategi Pencegahan Politik Uang dan Politisasi Sara dalam Pemilu Serentak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).
- Kurnia, Y. (2022). KEADILAN DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2). <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.175>
- Minan, A. (2019). Evaluasi Pemilu 2019: Problem Proporsionalitas Hasil Pemilu 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 2(December).
- Panjaitan, P. A., Ramadhania, J. A., Lumbangaol, R. S., & David, D. (2023). Analisis Politik Identitas Terhadap Pemilu (Studi Kasus Di Jalan Sering , Kelurahan Sidorejo , Medan Tembung). 3, 8744–8752.
- Rahayu, S. D., & Rahma, N. S. (2022). Problem Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2024 dan Solusinya. *Kajian*, 27(2).
- Rika Kartika, S.IP., M. S. (2022). PROBLEM DAN TANTANGAN PENGAWASAN PEMILU DI ERA DIGITAL. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 4.
- Sejati, S. B., & Sendhikasari, D. (2019). Jaminan Pemerintah Terhadap Anggota KPPS Dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Actual Dan Strategis*, XI(9).
- Sugiarto, B., Soedirman, U. J., Marwah, S., & Soedirman, U. J. (2021). *Pengantar Studi Demokrasi Buku Ajar Oleh : Bowo Sugiarto Sofa Marwah Andi Ali Said Akbar Penerbit* (Issue August).
- yulianto. (2021). Problematika_Dan_Tantangan_Penyelesaian_Sengketa_P. *Jurnal Keadilan Pemilu* , 2.